

**UPAH MENGGORENG KRUPUK DENGAN SISTEM TARGET  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :  
**Muhammad Syarief Putra**  
**NPM. 1921030270**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**UPAH MENGGORENG KRUPUK DENGAN SISTEM TARGET  
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  
**Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Usaha kerupuk di sribasuki ini menggunakan sistem target, dimana target penggorengan jika menggoreng kerupuk kecil di target 50 kg kerupuk mentah dan jika menggoreng kerupuk besar di target 1 karung kerupuk yang isinya kurang lebih 1.500 biji kerupuk mentah. usaha kerupuk ini mempunyai 2 orang karyawan masing-masing karyawan mempunyai target 25 kg kerupuk kecil mentah dan 750 biji kerupuk besar mentah. jumlah upahnya apabila mencapai target yaitu sebesar Rp.65.000 jika tidak mencapai target Rp.55.000. namun seiring berjalannya waktu kuantitas upah kerja berubah atau mengalami pengurangan oleh pemilik usaha karena pemilik usaha beranggapan pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan tidak terlalu berat kemudian kenaikan bahan untuk produksi yang mengakibatkan pengurangan upah kerja pada karyawan. akan tetapi penentuan kuantitas upah dilakukan secara sepihak.

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana praktik upah menggoreng krupuk dengan sistem target di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah menggoreng krupuk dengan sistem target di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah menggoreng krupuk dengan sistem target di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah menggoreng krupuk dengan sistem target di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada pemilik usaha dengan karyawan di Kelurahan Sribasuki. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik upah-mengupah usaha kerupuk antara pemilik usaha dengan karyawan, upah pada akad awal adalah Rp.65.000 jika mencapai target dan Rp.55.000 jika tidak mencapai target, namun kenyataannya seiring berjalannya waktu pemilik usaha mengurangi kuantitas upah kerja yaitu Rp.55.000 jika mencapai target dan Rp.45.000 jika tidak tercapai target. Pemilik usaha secara sepihak mengurangi kuantitas upah tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada karyawan yang membuat upah kerja tidak sesuai dengan akad awal maka dari itu

asas keadilan (*al-'adalah*) dalam akad belum terpenuhi. Menurut hukum ekonomi syariah praktik upah-mengupah tersebut gharar karena tidak sesuai, rukun dan syarat *ijarah*, yaitu kuantitas upah harus jelas dan harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan bukan dalam keadaan terpaksa menerima suatu upah.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syarief Putra  
NPM : 1921030270  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)”

“Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Penulis



MUHAMMAD SYARIEF PUTRA  
NPM. 1921030270



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)**  
**Nama** : **Muhammad Syarifet Putra**  
**NPM** : **1921030270**  
**Jurusan/Prodi** : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  
**NIP. 196901051998031003**

**Pembimbing II**

**Susi Nur Kholidah, M.H**  
**NIP. 199305032020122021**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP: 19780725200912002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Muhammad, Syarief Putra, NPM: 1921030270** Program Studi Hukum Ekonomis Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada hari/Tanggal: Rabu, 20 Maret 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. R. R. R. Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ  
أَجْرَهُ (صحيح البخاري ٢١١٧)

*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma berkata: Nabi SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya”.*

(Shahih Bukhari 2117)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahkim*

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutan yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat.

Skripsi ini dipersembahkan kepada ayahanda Kimpasi dan ibunda Emilia.MT.S.Sos yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual, serta memberikan dukungan yang tak terhingga untuk penulis. Semoga kelak dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun di akhirat. adik-adik penulis Muhammad Syaiful Putra, M.Ramadhan Putra, Amelia Citra Nabila yang selalu memberikan semangat, serta dukungan dan selalu mendoakan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Muhammad Syarief Putra tempat tanggal lahir Jakarta, 07 November 2000 Anak pertama dari pasangan bapak Kimpati, ibunda Emilia.MT.S.Sos. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 02 Kotabumi selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Kotabumi selesai pada tahun 2016, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi selesai pada tahun 2019, Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung Desember 2023

Penulis

Muhammad Syarief Putra

NPM. 1921030270



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengenyam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH
3. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I
4. Pembimbing I dan II bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. dan ibu Susi Nur Kholidah, M.H
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Sahabat seperjuangan angkatan 2019, fakulas syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung
7. Sahabat dekat saya fikri, riski,angga, nopal, daigo, radian, reynaldi, putra, rahma, anis dan teman-teman Romusa.

Penulis sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara

maksimal penulis mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang, amin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Akad .....	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad .....	20
3. Rukun dan Syarat Akad .....	22
4. Jenis-jenis Akad .....	23
5. Tujuan Akad .....	27
6. Asas Berakad Dalam Islam.....	27
7. Berakhirnya Akad.....	29
B. <i>Ijarah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	33
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	37
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	41
5. Pembatalan dan Berakhir <i>Ijarah</i> .....	44

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara .....	47
B. Praktik Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem, Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Praktik Upah Menggoreng Kerupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Menggoreng Krupuk Dengan sistem Target di Kelurahan Sribasuki Kec. Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR BAGAN

Daftar Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan .....	52
---	----



## DAFTAR TABEL

Daftar table 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sribasuki.....	49
Daftar table 3.2 Jumlah Kewarganegaraan Kelurahan Sribasuki .....	49
Daftar table 3.3 Jumlah Penduduk Memeluk Agama.....	50
Daftar table 3.4 Jumlah Politik Kelurahan Sribasuki .....	50
Daftar table 3.5 Jumlah Para Tokoh .....	50
Daftar table 3.6 Jumlah Pertahanan Kelurahan Sribasuki .....	50
Daftar table 3.7 Jumlah Jenis Pekerjaan .....	51
Daftar table 3.8 Kelembagaan Kelurahan Sribasuki .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang skripsi ini perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam mendapatkan penjelasan.

Adapun skripsi ini berjudul “**Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**” maka definisi istilah yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

- 1) **Upah** adalah suatu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>1</sup>
- 2) **Target** adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk di capai, atau rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara berkerja atau berusaha semaksimal mungkin.
- 3) **Hukum Ekonomi Syariah** adalah Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah penelitian tentang upah menggoreng krupuk dengan sistem target dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Bidang *Muamalah* mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan.

Cakupan kegiatan mu'amalah sangat luas karena meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ini dapat mencakup kegiatan di bidang agama, ekonomi, pendidikan, politik, dll. Dalam bidang ekonomi, banyak sekali bentuk interaksi yang berlangsung dalam masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, upah, dan lain-lain, dan tentunya kegiatan tersebut diatur menurut kaidah hukum Islam, agar tidak melakukan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam bidang ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah *ijarah*. *Ijarah* ini sering juga diterapkan pada perjanjian kerja yang menimbulkan praktik pengupahan antara pekerja dan majikannya. Memang, upah ini bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*, karena *ijarah* adalah transaksi upah untuk penggunaan

---

<sup>2</sup> Yono Surya, "Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang," *Intizar* 23, no. 2 (January 1970): 287–300, <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2241>.

manusia atau jasa, termasuk transaksi sewa dengan arti menggunakan barang.<sup>3</sup>

*Ijarah* adalah suatu bentuk upah atau imbalan, sewa dan jasa yang meringankan beban seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> *Ijarah* sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian dimana barang disewakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh seseorang yang mengontrak melalui pembayaran berdasarkan perjanjian, Sewa adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh penyewa.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, tujuan akad *ijarah* ini adalah untuk mempertegas amalan tolong-menolong, dan juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu meringankan beban keuangan umat, karena sebagian memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan tetapi tidak memiliki uang untuk modal kerja. Di sisi lain, ada orang yang punya banyak uang tapi tidak punya keahlian. Jadi melalui akad *ijarah* ini orang-orang tersebut dapat saling bekerja sama dan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan jasa seseorang untuk kebutuhan pribadinya, pihak lain menerima upah dan juga sebagian keuntungan dari barang-barang melalui leasing, yaitu benda-benda yang dijadikan objek leasing. Seperti menyewakan rumah, mobil, ruko, pakaian dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya upah atau bukanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, melainkan lebih kepada imbalan atau apresiasi seseorang atas pekerjaan yang dilakukan oleh rekannya, sejalan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Selain itu, upah seringkali menjadi komponen yang paling penting, karena upah merupakan hak pekerja dan wajib diperoleh setiap kali bekerja untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya. Seseorang yang memberikan upah tidak wajar, tidak adil dan tidak sesuai terhadap orang yang memberikan upah, tidak sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2019).

<sup>6</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (beirut: Dal Al-Fikr, 1984).

pekerjaan yang telah dilakukan maka akan terjadi konflik antara kedua belah pihak, sehingga sangat perlu dilaksanakan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menciptakan kenyamanan pemenuhan kewajiban masing-masing. Keadilan memiliki beberapa bentuk, yaitu keadilan dalam hal jam kerja, besaran upah, proporsi kerja, dan di atas semua itu terdiri dari janji-janji yang jelas dan tepat mengenai jumlah upah yang akan diterima, jumlah upah, jenis upah dan isi kontrak lain yang relevan, pekerja dan pemilik usaha telah mengusulkan sejak awal, agar pemilik usaha tidak melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri, tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, tindakan yang diambil. Dalam praktek, jika seseorang terikat dengan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menjadi miliknya, maka orang yang menyelesaikan pekerjaan itu berhak atas upah atau, sedangkan orang yang mempekerjakan atau disebut pemilik usaha wajib memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan upah yang layak.

Allah SWT menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka harus diberikan upah yang layak dan besarnya upah ditentukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam penentuan upah harus diketahui sejak awal dan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha, upah harus diberikan sesuai kesepakatan di awal, agar tidak terjadi perubahan di kemudian hari, dan itu akan sepadan dengan upah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang.<sup>7</sup>

Tempat penelitian ini di kelurahan sribasuki, kecamatan kotabumi, kabupaten lampung utara dalam usaha produksi kerupuk dengan sistem target. Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasanya dalam permasalahan yang terjadi pada usaha kerupuk antara pemilik usaha dengan

---

<sup>7</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al Al-Islamy Wa Adillatuhu Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

karyawan. Sebelum karyawan memulai pekerjaannya pihak pemilik usaha dan karyawan sudah sepakat bahwa upah kerjanya yaitu dihitung harian mulai dari jam 09.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan target penggorengan jika menggoreng kerupuk kecil di target 50 kg kerupuk mentah dan jika menggoreng kerupuk besar 1 karung kerupuk yang isinya kurang lebih 1.500 biji kerupuk mentah dan jumlah upahnya apabila mencapai target yaitu sebesar Rp.65.000 jika tidak mencapai target Rp.55.000. usaha kerupuk ini mempunyai 2 orang karyawan masing-masing karyawan mempunyai target 25 kg kerupuk kecil mentah dan 750 biji kerupuk besar mentah. walaupun upah di hitung harian akan tetapi para karyawan meminta upah di kumpulkan terlebih dahulu selama seminggu dan di bayarkan setiap hari sabtu, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam praktiknya seiring berjalannya waktu kuantitas upah berubah atau mengalami pengurangan secara sepihak oleh pemilik usaha tanpa kesepakatan dari karyawan menjadi apabila mencapai target upahnya Rp.55.000 dan jika tidak mencapai target upahnya Rp.45.000 yang membuat pihak karyawan merasa di rugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul **“Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi fokus penelitian agar lebih terarah dan tidak melebar yakni dengan membatasi permasalahan yang hanya menitik beratkan pada peninjauan terhadap Pelaksanaan Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Menggoreng Krupuk Dengan Sistem Target di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan Rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah menggoreng krupuk dengan sistem target.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh

gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dibuat untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tema tentang upah mengupah yang sedikitnya berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang penulis kaji. Adapun kajian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Skripsi Septiana Tri Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran listrik (studi di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pringsewu)”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil data yang didapatkan di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, dalam praktiknya mengenai adanya pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan agar mudah dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus dibayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah mendapat upah khusus dari pemerintah dan telah mendapatkan upah sebagai biaya admin yang telah ditambahkan terhadap biaya tagihan listrik sebelum adanya pembulatan biaya tersebut.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait pemberian

---

<sup>8</sup> Septiana Tri, Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”,” *Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 1.

upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sedangkan penelitian terdahulu praktik penetapan upah dalam pembayaran listrik yang nominal yang dibulatkan oleh petugas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syaifullah Al Bahri dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik pengupahan terhadap karyawannya yaitu Rp.250.000 setiap bulan dengan fasilitas makan satu kali sehari namun pemilik toko Sinar Grosir ini sangatlah tidak menekankan prinsip keadilan karena terjadi perbedaan jam kerja antara karyawan yang shift pagi dan shift siang selama kurang lebih satu setengah jam akan tetapi upah yang diterima sama. Selain itu, upah lembur karyawan toko Sinar Grosir tidak ada hitungan secara jelas sesuai jam, namun pemilik toko hanya memberikan Rp.50.000 setiap satu bulan sekali. Segala praktik yang dilakukan oleh pemilik toko Sinar Grosir kepada karyawannya ini secara teori tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fiqih *ijarah*, akan tetapi sudah ada kesepakatan antara majikan dengan para karyawannya sehingga dalam praktik upahnya tersebut tetap sah.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sedangkan penelitian terdahulu terkait praktik pengupahannya ada ketidakadilan antar karyawan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nynda Kusuma Rachmi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul ”Penerapan

---

<sup>9</sup> Syaifullah Al bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

*Ujrah* Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya ada beberapa upah yaitu upah borongan yang dihitung sesuai pendapatan karyawan dalam membatik, upah harian yaitu Rp. 30.000-50.000 setiap harinya diberikan kepada karyawan dan juga ada upah bulanan yang diberikan sesuai tingkat kesulitan dalam membatiknya sehingga ada yang menerima satu juta sampai dua juta setiap bulan. Hal ini menurut peneliti terdahulu tidak sesuai dengan konsep upah dalam ekonomi Islam karena *ujrah* tersebut masih di bawah UMR kabupaten setempat sehingga tidak layak.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sedangkan penelitian terdahulu terkait pemberian upah yang tidak layak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Setiawansyah, Heni Sulistiani, Asri Yuliani, Fikri Hamidy dari Universitas Teknokrat Indonesia pada tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul, “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Upah Lembur Karyawan Menggunakan Extreme Programming”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan kegiatan operasional membutuhkan kinerja karyawan untuk mencapai target yang maksimal. Bagian produksi membutuhkan waktu kerja lembur (overtime) untuk menyelesaikan pekerjaannya. Proses kerja lembur ini membutuhkan prosedur dan perhitungan. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terlalu banyak karyawan yang kerja lembur (overtime) dan terbatasnya sumber daya yang mengelola dan menghitung upah lembur. Proses perhitungan lembur di perusahaan ini dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Nynda Kusuma Rachmi, “Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

HRD (Human Resources Development) menggunakan aplikasi Microsoft excel dengan mengambil absen karyawan dari fingerprint lalu HRD mencocokkan lagi karyawan yang lembur dengan waktu lembur yang ada di surat perintah kerja lembur (SPKL) karyawan secara satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama, lalu menginputkan jam lembur karyawan, gaji pokok, menghitung jam kerja lembur secara manual, serta menghitung pembayaran upah lembur (PUL) dan total upah lembur, hal ini membutuhkan ketelitian sehingga jika terjadi kesalahan akan merugikan karyawan dan perhitungan upah lembur akan dihitung ulang. perancangan sistem informasi akuntansi upah lembur karyawan menggunakan extreme programming sistem yang dihasilkan dapat membantu pihak PT Sugar Labinta dalam melakukan pengelolaan data lembur karyawan karena dapat mengatasi kesalahan dalam perhitungan upah lembur, sistem yang dibuat dengan metode pengembangan extreme programming juga lebih efektif dalam pengerjaan karena dapat menghasilkan aplikasi dengan tingkat efisiensi kinerja yaitu 75% dari waktu target yang telah direncanakan, serta sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dalam pembuatan laporan jurnal pengeluaran kas dapat membantu PT Sugar Labinta dalam mengelola pengeluaran kas.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sedangkan penelitian terdahulu terkait upah lembur karyawan.

Jurnal yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2019

---

<sup>11</sup> Setiawansyah et al., "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Upah Lembur Karyawan Menggunakan Extreme Programming," *Technomedia Journal* 6, no. 1 (June 2021), <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i1.1421>.

dalam penelitian yang berjudul, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan Konsep upah layak merupakan satu kesatuan antara upah dan jaminan sosial yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah layak harus sesuai dengan praktek dan kondisi nasional, dimana mencakup: kebutuhan pekerja dan keluarga, tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relatif kelompok-kelompok social lainnya. Di samping itu juga harus memperhatikan faktor-faktor ekonomi termasuk kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas dan perluinya mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan baik yang bersifat regulatif dan/atau pemberian insentif maupun alokasi langsung belanja/pembiayaan anggaran kepada infrastruktur. Diharapkan melalui kebijakan semacam itu, perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh bisa langsung dirasakan manfaatnya. Kesejahteraan pekerja/buruh tidak tergantung pada besaran upah yang diterima semata, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik usaha dengan karyawan sedangkan penelitian

---

<sup>12</sup> Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (September 19, 2019): 395, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.

terdahulu terkait perlindungan dan upaya peningkatan upah yang layak bagi kesejahteraan pekerjaan/buruh yang masih kurang diperhatikan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Herlina Kurniati, Mamita dan Aida Apriliany dalam penelitian yang berjudul, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan yaitu praktik jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA pet care kota Bandar Lampung merupakan suatu jasa operasi pada kucing, dimana sterilisasi sendiri merupakan suatu proses pembedahan atau pengangkatan organ reproduksi pada kucing dengan tujuan menghilangkan kemampuan untuk berkembang biak namun tidak menghalangi kegiatan alamiah kucing secara seksual. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianestesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terhadap upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan syara’ atau ketentuan hukum Islam baik rukun dan syarat dalam akad ijarah sudah terpenuhi, atas dasar tersebut maka praktek sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau dibolehkan.<sup>13</sup>
6. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Hilal dalam penelitian yang berjudul, “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitian tersebut penulis

---

<sup>13</sup> Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i1.8279>.

memperoleh kesimpulan yaitu 1. Ijarah adalah salah satu bentuk transaksi dalam syari'at Islam yang intinya adalah adanya dua pihak yang menyepakati menyewakan barang atau jasa (tenaga dan atau profesionalitas) dengan imbalan tertentu. Adapun nash yang mendasarinya adalah QS. 65: 6, beberapa hadis Rasulullah SAW dan konsensus fuqaha. 2. Suatu transaksi yang akuntabel, ijarah dilengkapi piranti syarat dan rukun sebagai alat ukur apakah transaksi tersebut sah, fasakh atau batal. Adapun syaratnya adalah: Kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek ijarah diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserahkan, bukan suatu kewajiban dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah: Dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah. 3. Karakter transaksi ijarah bersifat mengikat pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan transaksi tersebut. Adapun ragamnya adalah rental, sewa beli dan perburuhan. 4. Transaksi ijarah dapat berakhir bila telah tercapai tujuannya atau limit tenggat waktunya, wanprestasi salah satu pihak atau meninggalnya salah satu pihak.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.<sup>15</sup>

Adapun metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

<sup>15</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010).

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan untuk menemukan konsep atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas terkait upah menggoreng kerupuk dengan sistem target di kelurahan sribasuki, kotabumi, lampung utara.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan, secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>17</sup> yang diperoleh dari hasil penelitian terkait upah menggoreng kerupuk dengan sistem target.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data di lapangan atau tempat penelitian, yaitu di kelurahan sribasuki, kecamatan kotabumi, lampung utara.

---

<sup>16</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

<sup>17</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Lampung: lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Teknik dalam pengambilan data tersebut berupa observasi dan wawancara.<sup>18</sup>

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal dan lainnya.<sup>19</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data, wawancara merupakan Teknik pengumpulan suatu data melalui komunikasi secara langsung dengan lisan atau bertatap muka kepada responden. Bertujuan guna mendapatkan informasi atau keterangan data melalui tanya jawab kepada pihak pengupah dan pihak yang di upah di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode yang digunakan bertujuan memperoleh data yang berkaitan dengan data lapangan

### 4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama,

---

<sup>18</sup> Sahdu dan M.Ali Sodik Iyoto, *Dasar Metode Penelitian* (yogyakarta: literasi media publishing, 2015).

<sup>19</sup> Ibid.

misalnya semua populasi.<sup>20</sup> Populasi yang diambil oleh peneliti yaitu 3 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha dan 2 orang sebagai karyawan.

b. Sampel

Sampel yaitu himpunan bagian atau Sebagian dari populasi dalam suatu penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Suharsimi Arikunto Sampel yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 maka diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya, apabila subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil sampel 10%-15% atau 20%-25%.<sup>21</sup> karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan objek penelitian yaitu 1 orang pemilik usaha dan 2 orang sebagai karyawan

## 5. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Metode Pengelolaan Data

1. *Editing*, Merupakan tahapan memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan. Melengkapi data yang kurang atau mengoreksi data yang belum jelas terkait kesesuaian jawaban yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>22</sup> terutama dalam hal upah menggoreng krupuk dalam sistem target.
2. *Organizing*, adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian. agar lebih mudah dipahami melalui teknik penyusunan dan mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan data di lapangan agar dapat

---

<sup>20</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi, n.d.

<sup>22</sup> Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatistika* (Kediri: Cv.Pelita Medika, 2021).

menggambarkan lebih jelas terkait masalah yang diteliti.

b. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah di interview. Setelah selesai analisis data maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan secara logis, dan sistematis, maka dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan cara berfikir induktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab ini berisikan uraian terkait penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori, berisikan kajian terhadap beberapa teori yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, yaitu tinjauan mengenai Akad, *Ijarah* dan *Ujrah*.

Bab ketiga yaitu deskripsi objek penelitian, bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian diantaranya gambaran umum produksi krupuk kelurahan sribasuki, kecamatan kotabumi, kabupaten lampung utara dan praktik pelaksanaan upah menggoreng kerupuk dengan sistem target kelurahan sribasuki, kecamatan kotabumi, kabupaten lampung utara.

Bab keempat yaitu analisis data, membahas terkait praktik upah menggoreng kerupuk dengan sistem target serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah menggoreng

krupuk dengan sistem target kelurahan sribasuki, kecamatan kotabumi, kabupaten lampung utara.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini terkait dari hasil kesimpulan penulis mengenai pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah menggoreng kerupuk dengan sistem target dan saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak yang terkait dengan hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik usaha kerupuk ini menggunakan akad *ijarah* yaitu berkaitan dengan *ijarah al-'amal. ujarah* pada kesepakatan di awal karyawan di upah harian dengan waktu kerja 7 jam. Karyawan berkerja dengan target sehari menggoreng apabila kerupuk kecil sebanyak 50 kilogram kerupuk mentah, dan apabila menggoreng kerupuk besar sebanyak 1 karung kerupuk mentah yang berisi kurang lebih 1.500 biji kerupuk besar mentah, usaha kerupuk ini mempunyai 2 orang karyawan masing-masing karyawan mempunyai target 25 kg kerupuk kecil mentah dan 750 biji kerupuk besar mentah. upah yang akan didapatkan karyawan adalah Rp.65.000 jika mencapai target dan Rp.55.000 jika tidak tercapai target, namun kenyataannya seiring berjalanya waktu pemilik usaha mengurangi kuantitas upah kerja yaitu Rp.55.000 jika mencapai target dan Rp.45.000 jika tidak tercapai target. Pemilik usaha beranggapan bahwa pekerjaan yang di lakukan oleh karyawan tidak terlalu berat apalagi dikerjakan dengan 2 orang, kemudian kenaikan harga bahan-bahan produksi menjadi salah satu alasan utama mengapa pemilik usaha mengurangi upah kerja karyawan. Pemilik usaha tidak memprediksi apabila hal ini akan terjadi sehingga pemilik usaha merasa kebingungan karena jika harga jual kerupuk dinaikan tentunya konsumen akan merasa kecewa dan tidak mau membeli kerupuk di usahanya, maka mau tidak mau upah karyawan menjadi imbasnya. Akan tetapi pemilik usaha secara sepihak mengurangi kuantitas upah tanpa

memberikan informasi terlebih dahulu kepada karyawan sehingga karyawan merasa dirugikan. Namun karyawan merasa pada hakekatnya pekerjaan tetap saja berat walaupun dengan 2 orang karena tahapan penggorengannya memakan waktu yang tidak sebentar apalagi pekerjaannya ditarget. Pengurangan ini terjadi secara tiba-tiba dengan alasan yang kurang relevan.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik upah-mengupah tersebut gharar karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* berkaitan dengan syarat pada upah, dimana pada dasarnya upah harus diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas dan harus adanya kerelaan antara kedua pihak namun praktiknya upah kerja yang diberikan kepada karyawan terjadi perubahan secara sepihak oleh pemilik usaha tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu kepada karyawan sehingga karyawan dirugikan dan terjadi kesenjangan pula antara kedua belah pihak karena karyawan merasa kecewa dan tidak rela atas perubahan upah kerja. selain itu, Asas Keadilan (*al-'adalah*) belum terpenuhi, pasalnya dimana para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan guna memenuhi perjanjian yang telah mereka buat serta memenuhi semua kewajibannya, dimana para pihak yang melakukan kontrak tidak boleh ada yang terdzolimi. Namun, kenyataannya pemilik usaha melakukan pengurangan secara sepihak terhadap kuantitas upah kerja tanpa sepengetahuan karyawan sehingga para karyawan merasa terdzolimi oleh pemilik usaha karena tidak melaksanakan janji awal.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha kerupuk diharapkan tidak melakukan perubahan *ujrah* yang sudah disepakati di awal, dan tidak

mengurangi kuantitas *ujrah* secara sepihak tanpa persetujuan dari karyawan karena akan merugikan karyawan.

2. Bagi karyawan hendaknya meminta keadilan kepada pemilik usaha dan membuat kesepakatan secara tertulis.
3. Bagi peneliti dimasa mendatang diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang serupa dengan penelitian penulis dan masyarakat dapat memahami sepenuhnya agar praktinya sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi., n.d.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (September 2017): 395. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah : Journal of Constitutional Law* VII No 3 (2015): 497.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriany. "Upah Jasa

Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

———. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2019.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Lampung: lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.

Nynda Kusuma Rachmi. “Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Pendidikan, Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sahdu dan M.Ali Sodik Iyoto. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: listerasi media publishing, 2015.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.

Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan*

- Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Setiawansyah, Heni Sulistiani, Asri Yuliani, and Fikri Hamidy. "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Upah Lembur Karyawan Menggunakan Extreme Programming." *Technomedia Journal* 6, no. 1 (June 2021). <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i1.1421>.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persda, 2017.
- Suqiyah Musafa'ah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- . *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Surya, Yono. "Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang." *Intizar* 23, no. 2 (January 1970): 287–300. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2241>.
- Syaifullah Al bahri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tri, Lestari, Septiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 1.
- Umami, Afriza. *Konsep Dasar Biostatistika*. Kediri: Cv.Pelita Medika, 2021.

Wahbah az Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid V.*, Beirut: Dal Al-Fikr, 1984.

Wahbah Az Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dal Al-Fikr, 1984.

———. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

**Wawancara :**

Somad, "Karyawan Kerupuk", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2023

Agus, "Karyawan Kerupuk", *Wawancara dengan penulis*, 13 Oktober 2023

Rosta, "Pemilik Usaha", *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2023

